



PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Pajajaran No. 125 Telp. (0251) 341101

BOGOR 16153

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
Nomor : 421.5 / 328 - Disdik Tahun 2006

Tentang :

Persetujuan kepada Yayasan PANDUTAMA Bogor untuk membuka/menambah Program Keahlian MULTIMEDIA, AUDIO VIDEO Dan FARMASI SMK (TI) PANDUTAMA Jalan Pandu Raya Perum Indraprasta II Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor Tahun Diklat 2007/2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR

- Menimbang** :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 - Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, SMK (TI) PANDUTAMA Bogor telah mengusahakan membuka Bidang Keahlian (Tambahan) Multi Media, Audio Video, dan Farmasi.
 - Bahwa semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada point b di atas telah terpenuhi..
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor tentang persetujuan tambahan program Keahlian Multi Media, Audio Video dan Farmasi SMK (TI) Pandutama Jalan Pandu Raya Perum Indraprasta II Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara. Bogor Tahun Diklat 2007/2008..
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839). ;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43 01).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - PERDA Kota Bogor Nomor 19 tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor.
 - Keputusan Walikota Bogor Nomor 32 tahun 2003 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor.
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 421.5/100/Disdik tahun 2004 tentang pemberian persetujuan Kepala Yayasan Pandutama Bogor untuk mendirikan SMK Pandutama Tahun Diklat 2004/2005.

- Perhatikan :**
- a. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor 157/102/421/SMK/PD/XI/2006 tanggal 9 November 2006 perihal permohonan persetujuan Penambahan Program Keahlian.
 1. Farmasi
 2. Multi Media
 3. Audio Video
 - b. Hasil Tim Study Kelayakan pada SMK Pandutama Bogor (Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor : 800 /2191- Disdik tanggal 10 November 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberikan Persetujuan kepada Yayasan Pandutama Bogor untuk membuka (tambahan) Program Keahlian Multi Media, Audio Video dan Farmasi SMK (TI) Pandutama Jalan Pandu Raya Perum Indraprasta II Tegal Gundil Kecamatan Bogor Utara mulai tahun Diklat 2007/2008.
- Kedua :** Pemberian Persetujuan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun Diklat kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor.
- Ketiga :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Program Keahlian tersebut pada diktum pertama.
- Keempat :** Hal-hal yang belum diatur dan tidak tercantum dalam keputusan ini, akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Bogor
Pada Tanggal : 30 Nopember 2006



Kepala,
H. Kosasih SD, SE, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 480 076 693

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Yth. Sekjen Depdiknas di Jakarta
3. Yth. Direktur Pembinaan SMK Depdiknas di Jakarta
4. Yth. Walikota Bogor di Bogor
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
c/q Kasubdis Dikmenti
6. Arsip